



Efektivitas Pengawasan Bawaslu Terhadap Praktik *Money Politics* di Kota Padang

Tessa Agustina*¹ , Mhd Fajri² , Aidinil Zetra³ 

^{1,2,3} Universitas Andalas, Padang, 25163, Indonesia

*Corresponding Author: thesagsyn@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 20 December 2025

Revised 27 June 2026

Accepted 19 July 2026

Available online 31 July 2026

E-ISSN: 0216-9290

How to cite:

Agustina, T., Fajri, M. & Zetra, A.. (2026). Efektivitas Pengawasan Bawaslu Terhadap Praktik Money Politics di Kota Padang. POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik, 18 (2), 113-121.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the supervision carried out by the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Padang City in addressing vote-buying practices during the 2024 Local Election. Vote buying remains one of the most pervasive and difficult electoral violations to control, making it necessary to evaluate the extent to which oversight mechanisms can prevent and respond to such practices. This research employs a qualitative approach using a literature study method based on legal documents, official Bawaslu reports, media coverage, and previous scholarly findings. The analysis of effectiveness refers to Mahmudi's framework, which consists of four components: input, process, output, and outcome. The findings reveal that structurally, Bawaslu Padang has adequate regulatory foundations, human resources, and preventive programs as inputs for the supervision process, although limitations remain in supporting infrastructure and public reporting participation. In the process dimension, Bawaslu conducted vulnerability mapping, public education, campaign monitoring, financial reporting oversight, and case handling. However, the covert and informal-network nature of vote-buying activities made it difficult for supervisors to gather sufficient evidence that meets formal and material requirements. The output of supervision is reflected in the registered reports, field findings, and documented preventive efforts, yet only a few cases could proceed to legal enforcement. The outcome shows that the supervision has not produced a significant deterrent effect nor reduced vote-buying practices at a substantive level.

Keyword: Bawaslu, Money Politics, Effectiveness, Election

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Padang terhadap praktik politik uang pada penyelenggaraan Pilkada 2024. Politik uang masih menjadi salah satu bentuk pelanggaran yang paling sulit dikendalikan, sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap sejauh mana pengawasan yang dilakukan mampu mencegah dan menangani pelanggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, laporan resmi Bawaslu, pemberitaan media, dan temuan penelitian terdahulu. Analisis efektivitas dilakukan berdasarkan kerangka teori Mahmudi yang mencakup empat komponen: input, proses, output, dan outcome.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara struktural Bawaslu Kota Padang telah memiliki landasan hukum, SDM, serta program pencegahan yang memadai sebagai input pengawasan, meskipun masih terdapat keterbatasan sarana prasarana dan rendahnya partisipasi pelapor. Pada aspek proses, Bawaslu telah menjalankan pemetaan kerawanan, sosialisasi, patroli masa tenang, pemantauan dana kampanye, dan penanganan laporan. Namun, praktik politik uang yang berlangsung secara tertutup dan melalui jaringan informal menyebabkan proses pengawasan sulit memperoleh bukti yang memenuhi unsur formil-materil. Output pengawasan terlihat dari laporan pelanggaran dan temuan lapangan, tetapi tidak banyak kasus yang dapat ditindaklanjuti secara hukum. Outcome menunjukkan bahwa pengawasan belum mampu menghasilkan efek jera maupun menekan praktik politik uang secara signifikan.

Kata Kunci: Bawaslu, Politik Uang, Efektivitas, Pemilu



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<https://doi.org/10.32734/politeia.v18i02.24119>

1. Pendahuluan

Politik uang (*money politics*) merupakan ancaman serius bagi demokrasi elektoral Indonesia. Berbagai kajian ilmiah menunjukkan bahwa politik uang tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga menggerus legitimasi politik dan memperkuat praktik patronase dalam masyarakat. Politik uang menjadi instrumen paling dominan dalam kompetisi elektoral Indonesia modern.(Yusuf et al., 2024) Pemilih cenderung menerima uang atau barang sebagai konsekuensi dari kebutuhan ekonomi atau sebagai bagian dari norma sosial yang telah melembaga.

Fenomena tersebut sangat terlihat di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang. Kota Padang sebagai pusat mobilitas politik dan ekonomi memiliki dinamika elektoral yang kompetitif. Penggiat pemilu di Sumatera Barat menyebut bahwa tingkat kerawanan politik uang di Sumbar termasuk Kota Padang digolongkan tinggi, terutama pada masa kampanye dan masa tenang menjelang pemungutan suara. Temuan tersebut sejalan dengan laporan pemantau pemilu lokal yang menilai bahwa praktik *vote buying* di Padang sering terjadi melalui pemberian uang tunai, sembako, hingga bantuan kegiatan sosial.(Chandra, 2022)

Pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kota Padang, Bawaslu Kota Padang sejak awal masa kampanye telah menerima laporan dugaan praktik politik uang (Kurniati, 2024). Satu laporan resmi tercatat masuk ke Bawaslu terkait dugaan pembagian sembako yang dilabeli materi kampanye di Kecamatan Kuranji yang diduga sebagai bagian dari upaya *money politics* oleh salah satu pasangan calon. Meskipun setelah kajian awal laporan tersebut dinyatakan gagal memenuhi syarat formil dan materil sehingga tidak diregistrasi sebagai pelanggaran, fakta bahwa laporan telah disampaikan menunjukkan bahwa upaya distribusi materi calon ke pemilih di Kota Padang benar-benar terjadi. Situasi ini menggambarkan bahwa kerawanan politik uang bukan hanya prediksi atau potensi melainkan sebuah realitas empiris yang dihadapi penyelenggara dan pengawas pemilu setempat.

Upaya pencegahan sebenarnya terus dilakukan oleh Bawaslu Kota Padang. Menjelang Pemilu 2024, Bawaslu Padang telah melaksanakan sosialisasi berkelanjutan di seluruh kecamatan dan kelurahan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai larangan politik uang, jenis pelanggaran, dan prosedur pelaporan.(Nasution, 2023) Sosialisasi tersebut diikuti oleh tokoh masyarakat, pemilih pemula, dan kelompok strategis, menunjukkan bahwa Bawaslu berusaha memperluas jangkauan pencegahan tidak hanya pada peserta pemilu tetapi juga pada basis pemilih. Selain sosialisasi, Bawaslu juga memperkuat patroli pengawasan menjelang masa tenang karena masa ini merupakan periode paling rawan bagi munculnya praktik politik transaksional.

Meskipun demikian, politik uang di Padang tetap sulit diberantas. Riwayat penanganan kasus menunjukkan bahwa beberapa laporan praktik politik uang yang masuk pada Pemilu 2019 dan 2024 tidak dapat naik ke tahap penindakan karena kurangnya bukti, saksi yang enggan memberikan keterangan, atau bentuk pemberian yang sangat tertutup. Terdapat kasus dugaan politik uang oleh seorang caleg DPRD Sumbar di Dapil Padang pada Pemilu 2024,(Posmetro, 2024) namun proses penindakannya terhambat oleh bukti dan keterangan saksi. Hal ini memperlihatkan kesenjangan antara upaya pengawasan dengan efektivitas penanganannya.

Untuk mengukur efektivitas tersebut, teori efektivitas organisasi Mahmudi sangat relevan digunakan. Menurut Mahmudi, dalam(Eric lambue Tampubolon, 2017) efektivitas dapat dianalisis melalui empat indikator utama yaitu input, process, output, dan outcome. Selain itu penelitian ini juga menggunakan teori politik uang dari Burhanudin Muhtadi,(Muhtadi, 2019) sehingga efektivitas pengawasan tidak hanya dilihat dari kerja administratif, tetapi juga kemampuan Bawaslu dalam memahami jaringan patronase, alur distribusi uang, serta karakter sosial ekonomi pemilih yang kesemuanya berperan dalam memperkuat atau melemahkan praktik *money politics*.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk mengidentifikasi bagaimana Efektivitas Bawaslu dalam pengawasan terhadap praktik politik uang di Kota Padang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas Bawaslu dalam pengawasan terhadap praktik politik uang di Kota Padang sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi empiris dalam memperkuat kualitas

demokrasi lokal dan menjadi dasar rekomendasi bagi peningkatan kualitas pengawasan pemilu di Kota Padang.

2. Metode

Metode pada Penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research), menurut Zed dalam (Maisun, 2020) pendekatan ini merupakan pendekatan penelitian yang seluruh proses pengumpulan datanya dilakukan melalui penelaahan berbagai sumber tertulis yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menganalisis efektivitas pengawasan Bawaslu terhadap praktik politik uang di Kota Padang dengan menitikberatkan pada teori, data dokumentatif, dan kajian ilmiah. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai dinamika politik uang serta implementasi pengawasan pemilu berdasarkan dokumen resmi, publikasi akademik, dan laporan kelembagaan.

Sumber data penelitian ini terdiri dari data sekunder, yaitu berbagai bahan tertulis seperti, buku-buku ilmiah yang membahas teori efektivitas organisasi dan politik uang, peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Pemilu, PKPU, dan Perbawaslu yang menjadi dasar operasional Bawaslu, laporan resmi Bawaslu RI, Bawaslu Sumatera Barat, dan Bawaslu Kota Padang terkait pengawasan pemilu serta penanganan pelanggaran, data pemberitaan media kredibel mengenai kasus dugaan politik uang di Kota Padang, dokumen pendukung seperti hasil kajian institusional, evaluasi pemilu, laporan pemantau pemilu, serta publikasi media nasional mengenai kasus politik uang.

Dengan pendekatan studi pustaka ini, penelitian mampu menghasilkan analisis terstruktur dan ilmiah mengenai efektivitas pengawasan Bawaslu Kota Padang terhadap praktik politik uang melalui penelusuran literatur yang mendalam, tanpa mengandalkan data primer. Pendekatan ini juga memberikan fleksibilitas untuk mengaitkan teori efektivitas dan politik uang dengan kasus-kasus yang pernah terjadi di Padang, sehingga menghasilkan gambaran konseptual dan empiris yang relevan dengan fenomena yang diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil pembahasan dalam penelitian ini menguraikan bagaimana efektivitas pengawasan Bawaslu Kota Padang dalam mencegah serta menindak praktik politik uang selama penyelenggaraan Pemilu tahun 2024. Berdasarkan kajian literatur, politik uang masih menjadi persoalan krusial dalam proses demokrasi lokal, termasuk di Kota Padang yang memiliki karakter politik kompetitif dan struktur sosial yang heterogen. Muhtadi menjelaskan bahwa politik uang dapat tumbuh subur dalam kondisi di mana pemilih berada dalam tekanan kebutuhan ekonomi, sementara kandidat memiliki insentif besar untuk memanfaatkan sumber daya finansial demi memperoleh dukungan. Fenomena ini tidak hanya menciptakan kompetisi politik yang tidak setara, tetapi juga mengancam prinsip dasar pemilu yang bebas, jujur, dan adil. (Muhtadi, 2019)

Dalam konteks Kota Padang, gejala politik uang terlihat dari berbagai laporan yang muncul menjelang tahapan kampanye hingga masa tenang, termasuk dugaan pembagian uang atau sembako yang dilabeli citra kandidat tertentu. Meskipun tidak semua laporan tersebut dapat dibuktikan secara hukum, keberadaannya menunjukkan bahwa praktik politik uang bukan sekadar teori, tetapi bagian dari dinamika politik lokal yang nyata.

Tabel 1. Kasus Pelanggaran & Politik Uang Pemilu Kota Padang 2024

No	Jenis Kasus	Keterangan Singkat	Status
1	Dugaan Politik Uang (Sembako)	Laporan pembagian sembako berisi atribut paslon di Kuranji.	Tidak dilanjutkan (syarat formil-materil tidak lengkap).
2	13 Laporan Pelanggaran Pilkada	Total 13 laporan dengan 4 laporan dugaan politik uang masuk ke Bawaslu Padang sepanjang Pilkada 2024.	Ditindaklanjuti sesuai mekanisme kajian awal.

3	Dugaan Dana Kampanye Rp 49 Miliar	Dugaan ketidaksesuaian dana kampanye Paslon 01 yang digugat ke MK.	Jadi materi gugatan sengketa hasil di MK.
---	---	--	--

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan berita harian haluan, tribun padang dan suara sumbar

Berdasarkan data tabel di atas, dapat dilihat bahwa penyelenggaraan pemilu menunjukkan kerawanan terhadap praktik politik uang dan ketidakpatuhan peserta pemilu terhadap regulasi. Laporan dugaan pembagian sembako beratribut pasangan calon, munculnya 13 laporan pelanggaran sepanjang tahapan pemilu, serta dugaan ketidakwajaran dana kampanye yang hingga digugat ke Mahkamah Konstitusi, semuanya mengindikasikan bahwa persoalan integritas dan akuntabilitas pemilu masih perlu mendapatkan perhatian serius. Hal ini sejalan dengan kecenderungan nasional pada Pemilu 2024, di mana Bawaslu RI mencatat ratusan dugaan kasus politik uang yang tersebar di berbagai daerah.

Dengan demikian, sebagai lembaga penyelenggara pengawasan pemilu, Bawaslu Kota Padang memiliki mandat strategis untuk menjaga kualitas pemilu melalui fungsi pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum. Kewenangan ini didukung oleh dasar hukum seperti Pasal 149 KUHP yang mengatur tindak pidana penyuapan pemilih, serta ketentuan larangan kampanye dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat (1) huruf (j) yang secara tegas melarang pemberian uang atau materi lainnya kepada pemilih. Dengan landasan ini, Bawaslu tidak hanya berwenang menerima laporan dan melakukan kajian pelanggaran, tetapi juga aktif melakukan sosialisasi, patroli pengawasan, dan edukasi publik untuk mencegah terjadinya politik uang. (Nugroho & Arundinasari, 2025)

Untuk memberikan gambaran lebih utuh mengenai bagaimana efektivitas pengawasan tersebut dijalankan, penelitian ini menggunakan kerangka teori efektivitas Mahmudi dalam (Eric lambue Tampubolon, 2017). Teori ini menempatkan efektivitas organisasi menjadi empat indikator utama yaitu input, process, output, dan outcome.

Input

Dalam menilai efektivitas pengawasan Bawaslu Kota Padang terhadap praktik politik uang, tahap *input* menjadi fondasi awal yang menentukan bagaimana proses pengawasan dapat dijalankan secara optimal. Input merupakan seluruh komponen yang masuk ke dalam sistem sebelum kegiatan utama dilakukan. Pada konteks pengawasan pemilu, input ini mencakup kerangka hukum, sumber daya manusia, program pencegahan, serta partisipasi masyarakat yang menjadi bahan awal bagi Bawaslu dalam melakukan pencegahan dan penindakan politik uang.

Secara regulatif, Bawaslu Kota Padang telah memiliki landasan hukum yang kuat untuk menjalankan fungsi pengawasan. Kerangka hukum tersebut meliputi ketentuan pidana dalam Pasal 149 KUHP yang mengatur larangan memberikan uang atau janji kepada pemilih, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang memberikan batasan dan larangan konkret kepada peserta pemilu, terutama melalui Pasal 280 ayat (1) huruf (j) dan Pasal 521 yang menegaskan ancaman pidana bagi pelaku politik uang. Regulasi ini bukan hanya memberikan batas hukum, tetapi juga menentukan prosedur pengawasan, mekanisme kajian awal, penanganan pelanggaran, dan tata cara berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu.

Dengan demikian, input regulatif tersebut menjadi pijakan penting bagi Bawaslu dalam menjalankan seluruh proses pengawasan secara sah, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain regulasi, input lain yang sangat menentukan adalah ketersediaan sumber daya manusia. Bawaslu Kota Padang didukung oleh struktur pengawasan yang terdiri dari komisioner, staf teknis, Panwascam, Panwas Kelurahan/Desa, serta Pengawas TPS. Mereka menjadi ujung tombak dalam mendeteksi praktik politik uang yang sering dilakukan secara tertutup dan terselubung. Namun demikian, jumlah pengawas yang tersedia sering kali tidak sebanding dengan luas wilayah Kota Padang dan jumlah TPS yang diawasi. Di beberapa kecamatan padat penduduk seperti Kuranji dan Pauh, tantangan tersebut makin terasa karena tingginya intensitas kompetisi politik yang membuka ruang lebih besar bagi praktik politik uang. Selain itu, keterbatasan kompetensi dalam pengumpulan bukti juga dapat berpengaruh terhadap kemampuan pengawas mengidentifikasi pelanggaran, terutama ketika pelapor tidak bersedia memberi keterangan lengkap atau pelaku menggunakan jaringan informal untuk menghindari deteksi.

Selain faktor struktural, input lain yang tidak kalah penting adalah program pencegahan yang dirancang Bawaslu Kota Padang. Program-program tersebut mencakup kegiatan sosialisasi anti-politik uang, pembentukan pengawasan partisipatif, kampanye tolak politik uang, pemetaan kerawanan, serta patroli pengawasan pada masa kampanye dan masa tenang. Program ini berfungsi membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang serta mendorong peran aktif warga untuk melapor. Namun, efektivitas program ini masih bersifat relatif karena tingkat pemahaman masyarakat mengenai pelaporan pelanggaran masih rendah, disertai keberanian yang minim untuk memberikan keterangan resmi, sehingga banyak laporan yang tidak memenuhi syarat formil dan materil.

Input terakhir berupa partisipasi publik dan informasi dari masyarakat juga sangat memengaruhi efektivitas pengawasan. Pada Pilkada Kota Padang 2024, terdapat satu laporan dugaan pembagian sembako beratribut pasangan calon dan tiga belas laporan pelanggaran lainnya yang masuk ke Bawaslu. Meskipun demikian, sebagian besar laporan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut karena kurangnya bukti atau pelapor enggan memberikan data yang lengkap. Hal ini mencerminkan bahwa input berupa laporan dari masyarakat masih belum berkualitas tinggi, sehingga menyulitkan Bawaslu dalam menindaklanjuti dugaan praktik politik uang secara hukum.

Dengan demikian, keseluruhan komponen input yang dimiliki Bawaslu Kota Padang menunjukkan bahwa secara normatif struktur dasar pengawasan telah tersedia, namun kapasitas SDM, terbatasnya sarpras, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat menjadi faktor determinan yang membentuk tingkat efektivitas pengawasan terhadap praktik politik uang. Kondisi input inilah yang kemudian memengaruhi kualitas proses, output, hingga outcome pengawasan pada tahap-tahap berikutnya.

Process

Proses pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Padang terhadap praktik politik uang berjalan melalui serangkaian tahapan yang dimulai sejak awal penyelenggaraan Pilkada hingga hari pemungutan suara. Tahap ini merupakan wujud implementasi nyata dari seluruh input yang dimiliki Bawaslu, baik regulasi, sumber daya manusia, maupun programnya. Proses ini diawali dengan kegiatan pemetaan

kerawanan, yang bertujuan mengidentifikasi titik-titik wilayah di Kota Padang yang berpotensi tinggi terhadap terjadinya politik uang. Berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, kecamatan seperti Kuranji, Pauh, dan Nanggalo dipetakan sebagai wilayah yang paling rawan karena memiliki jumlah pemilih besar serta dinamika politik lokal yang intens. Pemetaan ini menjadi dasar Bawaslu dalam menentukan prioritas pengawasan dan pola kerja pengawas di lapangan.

Setelah pemetaan kerawanan dilakukan, Bawaslu memasuki tahap pencegahan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi publik. Pada tahap ini, Bawaslu Kota Padang menyampaikan pesan penolakan politik uang kepada masyarakat melalui tatap muka, media sosial, pemasangan baliho kampanye “Tolak Politik Uang”, dan pembentukan jaringan pengawasan partisipatif bersama pemuda, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat. Upaya ini bertujuan membangun kesadaran kolektif bahwa politik uang merupakan pelanggaran yang dapat merusak kualitas demokrasi. Namun, meskipun kegiatan sosialisasi berjalan, penerimaan masyarakat masih beragam. Dalam beberapa kasus, masyarakat masih enggan melaporkan praktik politik uang karena faktor kedekatan dengan kandidat atau kekhawatiran terhadap tekanan sosial.

Tahap selanjutnya adalah pengawasan langsung di lapangan yang dilakukan sejak masa kampanye. Panwascam, Panwas Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS melaksanakan pemantauan terhadap kegiatan kampanye untuk memastikan tidak ada pelanggaran, terutama pemberian uang, bantuan, atau materi lain yang mengandung unsur transaksional. Namun, praktik politik uang umumnya dilakukan secara tersembunyi, tidak di ruang publik, dan sering kali disampaikan melalui perantara atau broker politik sehingga sulit terdeteksi.

Selain pengawasan kampanye, Bawaslu juga menjalankan proses pengawasan terhadap dana kampanye. Pada Pilkada Kota Padang 2024, muncul dugaan ketidakwajaran laporan dana kampanye salah satu pasangan calon yang disebut menghabiskan dana hingga Rp49,5 miliar, jauh lebih besar dari angka yang tercantum dalam laporan resmi. Bawaslu melakukan proses pengawasan administratif terhadap laporan dana kampanye tersebut, namun dugaan ketidaksesuaian akhirnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari sengketa hasil. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengawasan dana kampanye memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam memastikan transparansi dan akurasi laporan pasangan calon.

Menjelang masa tenang dan hari pemungutan suara, proses pengawasan diperkuat melalui patroli pengawasan. Patroli dilakukan pada siang dan malam hari untuk mengantisipasi potensi maraknya praktik politik uang yang biasanya meningkat pada masa ini. Namun, keterbatasan personel dan luasnya wilayah menjadi faktor yang membuat proses patroli belum sepenuhnya optimal. Banyak praktik politik uang terjadi dari rumah ke rumah atau dilakukan oleh tim pemenangan skala kecil, yang membuat pengawas sulit menangkap bukti secara langsung.

Secara keseluruhan, proses pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Padang telah mengikuti prosedur formal yang ditetapkan regulasi, mulai dari pencegahan, pemantauan, patroli, hingga penanganan laporan. Namun, tantangan struktural, minimnya bukti, kuatnya jaringan politik informal,

serta rendahnya keberanian masyarakat untuk melapor membuat proses tersebut belum sepenuhnya mampu mereduksi praktik politik uang secara signifikan.

Output

Output merupakan hasil langsung dari seluruh proses pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Padang selama penyelenggaraan Pilkada 2024. Dalam konteks efektivitas pengawasan, output tidak hanya dilihat dari jumlah kegiatan yang dilakukan, tetapi juga dari produk kerja konkret yang dihasilkan, baik berupa laporan, rekomendasi, temuan, maupun tindak lanjut penanganan pelanggaran. Output menjadi indikator awal yang menggambarkan bagaimana proses pengawasan diterjemahkan ke dalam hasil nyata sebelum mengarah pada evaluasi dampak yang lebih luas.

Berdasarkan pelaksanaan pengawasan, salah satu output yang paling terlihat adalah penerimaan dan pengelolaan laporan pelanggaran. Selama Pilkada 2024, Bawaslu Kota Padang menerima total 13 laporan dugaan pelanggaran yang meliputi berbagai kategori, termasuk pelanggaran administrasi, dugaan politik uang, dan ketidakpatuhan peserta pemilu terhadap aturan kampanye. Dari jumlah tersebut, terdapat satu laporan spesifik terkait dugaan pembagian sembako beratribut pasangan calon di Kecamatan Kuranji yang dikategorikan sebagai bentuk politik uang. Meskipun laporan ini tidak dapat dilanjutkan ke tahap registrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan materil, keberadaannya menjadi bukti nyata bahwa Bawaslu mampu menerima dan memproses laporan meski hasil akhirnya tidak mengarah pada penindakan formal.

Selain laporan dari masyarakat, output lain yang penting adalah temuan pengawas yang dihasilkan dari patroli pengawasan dan pemantauan intensif selama masa kampanye maupun masa tenang. Temuan ini kemudian dikaji oleh jajaran Bawaslu untuk menentukan apakah memenuhi unsur pelanggaran. Meskipun sebagian besar temuan tidak masuk ke tahap penindakan karena minimnya bukti, keberadaan temuan tersebut menunjukkan bahwa pengawas aktif bekerja di lapangan dan mampu mengidentifikasi indikasi pelanggaran meskipun bukti tidak selalu dapat diamankan secara memadai.

Di bidang pengawasan dana kampanye, output terlihat pada proses penelaahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Dalam kasus dugaan ketidakwajaran belanja kampanye salah satu pasangan calon yang disebut mencapai Rp49,5 miliar, Bawaslu Kota Padang menghasilkan output berupa laporan analisis awal yang kemudian menjadi dasar bagi pihak terkait dalam membawa persoalan tersebut ke ranah Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, meskipun Bawaslu tidak memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan sengketa dana kampanye, output berupa pengawasan administratif tetap memberikan kontribusi penting dalam mengidentifikasi potensi kecurangan.

Output lainnya tercermin melalui kegiatan pencegahan yang dilakukan Bawaslu. Kegiatan sosialisasi “Tolak Politik Uang”, publikasi edukatif di media sosial, pembentukan pengawasan partisipatif, dan pemasangan alat peraga edukatif merupakan bentuk output non-formal yang berdampak pada meningkatnya kesadaran publik mengenai bahaya politik uang. Meski tidak berwujud pada penindakan hukum, output ini menjadi bagian penting dari fungsi pencegahan yang secara langsung mempengaruhi perilaku masyarakat dan peserta pemilu.

Selain itu, Bawaslu Kota Padang menghasilkan output berupa dokumentasi resmi, seperti laporan hasil patroli masa tenang, laporan harian pengawasan, rekapitulasi temuan dan laporan, serta rekomendasi tindak lanjut kepada instansi terkait. Laporan-laporan ini menjadi bukti dokumentatif yang menunjukkan bahwa proses pengawasan telah berjalan, sekaligus menjadi dasar evaluasi untuk penyelenggaraan pemilu berikutnya. Dokumentasi ini juga menjadi alat kontrol internal yang memungkinkan Bawaslu mengukur sejauh mana pengawas kecamatan maupun kelurahan menjalankan tugasnya sesuai standar operasional.

Secara keseluruhan, output pengawasan Bawaslu Kota Padang pada Pilkada 2024 mencerminkan bahwa lembaga ini telah melaksanakan tugasnya sesuai prosedur dan menghasilkan berbagai bentuk produk kerja, baik administratif maupun substantif. Namun, jika diukur dari keberhasilan memproses kasus politik uang hingga ke tingkat sanksi hukum, output tersebut masih belum optimal karena berbagai faktor struktural dan kultural yang memengaruhi efektivitas pengawasan.

Outcome

Outcome merupakan dampak atau hasil akhir yang dihasilkan dari seluruh rangkaian pengawasan Bawaslu Kota Padang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Outcome tidak hanya diukur dari jumlah laporan atau temuan yang diproses, melainkan sejauh mana pengawasan tersebut mampu memengaruhi perilaku peserta pemilu, pola relasi politik, dan kesadaran masyarakat terhadap praktik politik uang. Dengan demikian, outcome menjadi indikator utama dalam menilai apakah pengawasan Bawaslu Kota Padang benar-benar efektif dalam menekan praktik *vote buying* dan menjaga integritas Pilkada 2024.

Jika dilihat dari dampak substantif terhadap pengurangan praktik politik uang, outcome pengawasan Bawaslu Kota Padang masih menunjukkan hasil yang belum optimal. Fakta bahwa masih muncul laporan dugaan politik uang di wilayah seperti Kuranji, serta adanya temuan pelanggaran lainnya, menunjukkan bahwa praktik transaksional tetap menjadi strategi yang digunakan sebagian kandidat untuk menggalang dukungan. Meskipun hanya satu laporan yang dilaporkan secara resmi terkait pembagian sembako beratribut pasangan calon, pola pelanggaran yang tidak sepenuhnya terekam dalam laporan formal mengindikasikan bahwa politik uang masih berlangsung secara laten di tingkat masyarakat. Hal ini mencerminkan bahwa pengawasan belum cukup memberikan efek jera kepada aktor politik maupun tim pemenangan.

Dari sisi kesadaran masyarakat, pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Padang memang menghasilkan outcome berupa meningkatnya perhatian publik terhadap isu politik uang. Hal ini terlihat dari keberanian sebagian masyarakat untuk menyampaikan laporan atau memberikan informasi awal terkait dugaan pelanggaran. Namun, tingkat partisipasi tersebut masih terbatas dan belum berbanding lurus dengan tingkat kerawanan politik uang di lapangan. Banyak masyarakat yang mengetahui adanya praktik politik uang namun enggan melapor karena adanya hubungan kedekatan sosial, tekanan lingkungan, atau ketakutan terhadap konsekuensi sosial. Dengan demikian, outcome berupa perubahan perilaku masyarakat belum tercapai secara signifikan.

Jika dilihat dari perspektif kelembagaan, outcome pengawasan juga mencerminkan bahwa Bawaslu Kota Padang masih menghadapi keterbatasan dalam menghasilkan penindakan yang memiliki

daya efek jera. Tidak adanya kasus politik uang yang berhasil diproses menjadi pelanggaran pidana atau administratif menunjukkan bahwa outcome pengawasan masih berhenti pada tahap administratif dan edukatif, bukan pada tingkat penegakan hukum yang kuat. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti sulitnya memperoleh bukti permulaan, pelaku menggunakan jaringan informal, dan laporan yang tidak memenuhi syarat formil-materil. Dengan demikian, outcome berupa penegakan hukum terhadap politik uang belum terlihat secara nyata.

Secara keseluruhan, outcome pengawasan Bawaslu Kota Padang menunjukkan bahwa meskipun mekanisme pengawasan telah berjalan sesuai prosedur dan menghasilkan output administratif yang cukup baik, dampak substantif terhadap penurunan praktik politik uang masih terbatas. Politik uang tetap menjadi tantangan utama yang belum sepenuhnya dapat diatasi karena faktor budaya, struktur sosial, minimnya bukti, serta keterbatasan pengawasan. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan Bawaslu Kota Padang dalam konteks outcome dapat dikategorikan moderat berhasil secara formal, tetapi belum mencapai dampak transformatif terhadap perilaku politik dan kualitas demokrasi lokal.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas pengawasan Bawaslu Kota Padang terhadap praktik politik uang pada Pilkada 2024 tergolong cukup, namun belum mencapai tingkat yang optimal. Berdasarkan kerangka teori efektivitas Mahmudi (input, process, output, dan outcome), pengawasan telah berjalan sesuai prosedur dan kewenangan yang dimiliki Bawaslu, tetapi belum mampu menekan praktik politik uang secara signifikan. Pada aspek *input*, Bawaslu telah memiliki dasar hukum yang kuat, struktur kelembagaan yang jelas, serta program pencegahan yang terencana, meskipun masih menghadapi keterbatasan SDM, sarana prasarana, dan partisipasi masyarakat. Pada aspek *process*, Bawaslu telah melaksanakan pemetaan kerawanan, sosialisasi, patroli masa tenang, pengawasan kampanye, serta penelaahan dana kampanye, namun praktik politik uang yang berlangsung secara tersembunyi membuat proses pengawasan sulit memperoleh bukti yang kuat.

Pada aspek *output*, Bawaslu Kota Padang menghasilkan sejumlah laporan, temuan pengawasan, dokumentasi kegiatan pencegahan, serta kajian dana kampanye, namun hanya sedikit kasus yang dapat diproses karena kendala pembuktian. Sementara itu pada aspek *outcome*, pengawasan belum menghasilkan dampak substantif berupa penurunan praktik politik uang atau efek jera bagi pelaku. Politik uang tetap terjadi, tercermin dari adanya laporan dugaan pembagian sembako, temuan pelanggaran selama kampanye, serta dugaan ketidakwajaran dana kampanye yang memunculkan sengketa hingga Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa meskipun Bawaslu telah melaksanakan fungsi pengawasan secara struktural dan prosedural, efektivitas pengawasan terhadap praktik politik uang di Kota Padang masih terbatas oleh faktor budaya politik transaksional, rendahnya keberanian masyarakat untuk melapor, serta keterbatasan bukti hukum. Oleh karena itu, penguatan strategi pencegahan, peningkatan kapasitas pengawas, dan perluasan pengawasan partisipatif menjadi kunci penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dalam pemilu selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Adlin, A. (2022). Indonesian Elections In The Shadow Of Money Politics: Strengthening Stakeholders' Commitment And Creating Anti-Money Politics Villages. *International Journal of Asia Pacific Studies*, 18(1), 169-196, ISSN 1823-6243, <https://doi.org/10.21315/ws2021.20.8>
- Chandra, R. (2022). *Waduh, Politik Uang Saat Pemilu di Sumbar Masih Tinggi*. SuaraSumbar.Id.
- Fernando, H. (2024). Leadership and the Money Politics Trap in Islamic Legal Thought: A Case Study of Indonesia as a Muslim-Majority Country. *Nurani*, 24(1), 199-214, ISSN 1693-8437, <https://doi.org/10.19109/nurani.v24i1.22275>
- Johnson-Myers, T.A. (2024). The cost of politics: how money acts as a barrier for women in politics in the Caribbean. *Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies*, 49(2), 220-239, ISSN 0826-3663, <https://doi.org/10.1080/08263663.2024.2331384>
- Kurniati, R. (2024). *Bawaslu Padang Terima 4 Laporan Dugaan Pelanggaran Kampanye Pilkada 2024*. *Bawaslu Padang Terima 4 Laporan Dugaan Pelanggaran Kampanye Pilkada 2024*, R. TribunPadang.
- Maisun, S. S. I. (2020). Efektivitas Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan. *MIMBAR Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 9(1).
- Misran (2021). How Does Social Media Affect Money Politics Campaign Rejection in the 2020 Regional Head General Election Social Media? A Case Study of Indonesia. *Advances in Intelligent Systems and Computing*, 1352, 511-522, ISSN 2194-5357, https://doi.org/10.1007/978-3-030-71782-7_45
- Megawati, S. (2025). Behavioral model integration in studying money politics in the 2024 election: perspectives of young Indonesian voters. *Public Administration and Policy*, 28(2), 202-214, ISSN 1727-2645, <https://doi.org/10.1108/PAP-01-2024-0009>
- Muhtadi, B. (2019). Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1), 55–74. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.413>
- Myers, C. (2021). Money in Politics; Campaign Fundraising in the 2020 Presidential Election. *Money in Politics Campaign Fundraising in the 2020 Presidential Election*, 1-174, <https://doi.org/10.5040/9781978721395>
- Nasution, M. S. (2023). *Bawaslu gelar sosialisasi berkelanjutan cegah politik uang di Padang*. ANTARA SUMBAR.
- Nugroho, H. D., & Arundinasari, I. (2025). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Terhadap Tindakan Pencegahan Dan Penindakan Praktik Money Politics. *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(2), 658–666. <https://doi.org/10.61579/future.v3i2.428>
- Posmetro, R. (2024). *Caleg DPRD Sumbar Dilaporkan ke Bawaslu, Diduga Lakukan Money Politik*. Posmetro Padang.
- Samani, M.C. (2020). “Money Politics” and “Ethnicity” in Voting Decisions during Tanzania Presidential Election. *Jurnal Komunikasi Malaysian Journal of Communication*, 36(2), 167-178, ISSN 2289-151X, <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2020-3602-10>
- Schultz, D. (2018). Money in American Politics: An Encyclopedia. *Money in American Politics an Encyclopedia*, 1-368, <https://doi.org/10.5040/9798400687174>
- Sachsenröder, W. (2018). Power broking in the shade: Party finances and money politics in Southeast Asia. *Power Broking in the Shade Party Finances and Money Politics in Southeast Asia*, 1-191, <https://doi.org/10.1142/10726>
- Sloman, P. (2021). ‘Where’s the money coming from?’ Manifesto costings and the politics of fiscal credibility in UK general elections, 1955–2019. *British Journal of Politics and International Relations*, 23(3), 355-373, ISSN 1369-1481, <https://doi.org/10.1177/1369148120951026>
- Tampubolon, E. L. (2017). Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru. *Jom VISIP*, 4(1), 1–14.
- Weiss, M.L. (2016). Payoffs, Parties, or Policies: “Money Politics” and Electoral Authoritarian Resilience. *Critical Asian Studies*, 48(1), 77-99, ISSN 1467-2715, <https://doi.org/10.1080/14672715.2015.1126139>
- Yusuf, A., Namruddin, R., Mirfan, M., Jumarlis, M., & Mahka, M. F. R. (2024). Politik Uang Dalam Pemilu Dan Pemilihan. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(1), 104–108. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5342>